

Kerjasama Pengelolaan Perbatasan Indonesia–Malaysia: Prospek dalam Mewujudkan Kawasan Perbatasan yang Aman dan Sejahtera

Ridwan Maulana¹ Christoforus Arel S. Heuk², Yusa Djuyandi³

Departement of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Corresponding author: Ridwan Maulana

Email: ridwan25004@mail.unpad.ac.id

Abstract

Border areas are a strategic manifestation of territorial sovereignty for national integrity and natural resource management. However, these regions often face complex challenges regarding human security, such as poverty and food insecurity. This research aims to explore the dynamics of bilateral cooperation between Indonesia and Malaysia in realizing a secure and prosperous border, focusing on the land territory of Kalimantan as well as the maritime regions of the Malacca Strait and the Celebes Sea. Using a qualitative descriptive-analytical approach with a case study method, this research relies on secondary data from policy documents and academic literature. The research results identify five main dimensions of cooperation: territorial boundary affirmation, security (joint patrols), economy (revitalization of State Border Posts), social-labor relations, and environmental protection. Although institutional cooperation has been established, its effectiveness is hindered by maritime delimitation disputes, economic development disparities, the prevalence of illegal activities through "unofficial paths" (jalur tikus), and weak domestic inter-agency coordination. Theoretically, this study emphasizes that regional stability is no longer sufficient through traditional security approaches alone; community welfare and access to basic services have become the primary keys. As a future strategy, this research recommends accelerating diplomacy for boundary disputes, digitalizing surveillance through drone technology, and empowering the local economy through MSMEs to strengthen national loyalty. Academically, this research contributes to international relations studies regarding functional border governance that balances sovereignty control with the dynamics of cross-border socio-economic interaction.

Keywords: Bilateral Cooperation; Border Governance; Human Security; Indonesia-Malaysia; Welfare

Abstrak

Wilayah perbatasan merupakan manifestasi kedaulatan teritorial yang strategis bagi keutuhan negara dan pengelolaan sumber daya alam. Namun, kawasan ini sering menghadapi tantangan kompleks terkait keamanan manusia (human security), seperti kemiskinan dan kerawanan pangan. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dinamika kerjasama bilateral Indonesia–Malaysia dalam mewujudkan perbatasan yang aman dan sejahtera, dengan fokus pada wilayah darat Kalimantan serta kawasan maritim Selat Malaka dan Laut Sulawesi. Menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan studi kasus, penelitian ini mengandalkan data sekunder dari dokumen kebijakan dan literatur akademik. Hasil penelitian mengidentifikasi lima dimensi utama kerjasama: penegasan batas wilayah, keamanan (patroli bersama), ekonomi (revitalisasi Pos Lintas Batas Negara), sosial-ketenagakerjaan, dan perlindungan lingkungan. Meskipun kerjasama institusional telah terjalin, efektivitasnya terhambat oleh sengketa delimitasi maritim, ketimpangan pembangunan ekonomi, maraknya aktivitas ilegal melalui "jalur tikus", serta lemahnya koordinasi antarlembaga domestik. Secara teoritis, kajian ini menekankan bahwa stabilitas kawasan tidak lagi cukup hanya dengan pendekatan keamanan tradisional; kesejahteraan masyarakat dan akses terhadap layanan dasar menjadi kunci utama. Sebagai strategi ke depan, penelitian ini merekomendasikan percepatan diplomasi sengketa batas, digitalisasi pengawasan melalui teknologi drone, serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui UMKM untuk memperkuat loyalitas nasional. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada kajian hubungan internasional mengenai tata kelola perbatasan fungsional yang menyeimbangkan kontrol kedaulatan dengan dinamika interaksi sosial-ekonomi lintas batas.

Kata Kunci: Kerjasama Bilateral; Tata Kelola Perbatasan; Keamanan Manusia; Indonesia-Malaysia; Kesejahteraan

Pendahuluan

Wilayah perbatasan negara merupakan wujud nyata dari kedaulatan teritorial suatu negara. Perbatasan negara mencerminkan eksistensi kedaulatan serta memiliki peran strategis dalam penentuan batas kekuasaan, pengelolaan sumber daya alam, aspek keamanan masyarakat, serta keutuhan wilayah negara (Bangun, 2017; Windradi & Wahyuni, 2020). Akan tetapi terkadang pemerintah lupa terhadap satu hal penting yang harus ditangani di wilayah perbatasan, yaitu persoalan isu keamanan manusia, seperti terpenuhinya kebutuhan pangan, terbebas dari ancaman penyakit, kemiskinan, kebodohan, serta pelanggaran hak asasi manusia, dan berbagai persoalan lainnya. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat keamanan individu sebagai upaya menumbuhkan identitas kebangsaan dan semangat nasionalisme, yang pada akhirnya akan mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga keutuhan, keamanan, dan kedaulatan negara (Hartati et al., 2022).

Kecamatan Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, serta memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang perbatasan darat Indonesia. Karena letaknya yang penting, pemberdayaan masyarakat menjadi langkah strategis dalam mendukung pertahanan negara. Melalui peningkatan pemahaman mengenai konsep pertahanan dan penanaman semangat cinta tanah air, masyarakat diharapkan mampu berperan aktif dalam menjaga kedaulatan perbatasan melalui pendekatan budaya, sosial, dan ekonomi. Di sisi lain, isu ketahanan pangan masih menjadi tantangan utama di kawasan ini. Meskipun pemerintah telah mendorong program berbasis pangan lokal, pelaksanaannya di Entikong belum menunjukkan hasil signifikan, sehingga masyarakat masih bergantung pada pasokan pangan dari Malaysia. Oleh sebab itu, upaya mewujudkan swasembada pangan melalui berbagai program pemberdayaan menjadi langkah penting untuk mengatasi kerawanan pangan sekaligus mengurangi kemiskinan masyarakat perbatasan (Atem & Niko, 2020; Djuyandi et al., 2023).

Disisi lain, wilayah perbatasan Kalimantan Utara menghadapi berbagai persoalan dalam bidang politik, keamanan, serta sosial ekonomi. Dalam menangani berbagai isu tersebut, pemerintah Indonesia tidak dapat bertindak secara sepihak karena pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia memerlukan kerja sama kedua negara. Beragam persoalan perbatasan mendorong terjadinya interaksi antara Indonesia dan Malaysia, yang didasari kesadaran bersama terhadap pentingnya penyelesaian masalah di

kawasan tersebut. Perbatasan negara memiliki arti strategis dalam menjaga kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat hubungan pusat dan daerah, serta menciptakan perdamaian, ketertiban, dan keamanan baik di tingkat regional maupun internasional (Anandra & Kusumawardhana, 2023; Windradi & Wahyuni, 2020).

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia memang kerap mengalami dinamika pasang surut, yang ditandai dengan beberapa kali munculnya ketegangan diplomatik di antara dua negara serumpun dan bertetangga tersebut (Yovinus, 2018). Salah satu konflik Indonesia–Malaysia adalah sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan konflik wilayah antara Indonesia dan Malaysia yang berlangsung dari 1967 hingga 2002. Perselisihan ini dipicu ketidakjelasan batas wilayah warisan kolonial Belanda dan Inggris. Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim kedua pulau tersebut berdasarkan dasar hukum dan sejarah masing-masing. Karena tidak mencapai kesepakatan, kasus ini dibawa ke Mahkamah Internasional (ICJ) pada 1998. Pada 17 Desember 2002, ICJ memutuskan Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. Indonesia menerima putusan tersebut dan tetap menjaga hubungan baik dengan Malaysia. Sengketa ini menjadi pelajaran penting tentang penyelesaian konflik secara damai melalui hukum internasional (Datul et al., 2024).

Selain persoalan batas wilayah, dinamika konflik Indonesia–Malaysia juga dipengaruhi oleh berbagai kejahatan transnasional, seperti illegal logging, illegal mining, peredaran narkoba, penyelundupan barang, serta migrasi illegal (Subagyo, 2021). Jalur perbatasan seperti Entikong, Badau, dan Aruk kerap dimanfaatkan sebagai akses keluar masuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa prosedur resmi. Kondisi ini tidak hanya mengganggu ketertiban hukum keimigrasian, tetapi juga membuka peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana perdagangan orang (Sya'rawi et al., 2025). Di sisi lain, peredaran narkoba semakin meningkat di kawasan perbatasan darat Indonesia–Malaysia, khususnya di wilayah Kalimantan Barat dan Sarawak, yang umumnya dilakukan melalui jaringan terselubung sehingga menyulitkan proses pengawasan dan penindakan (Silaban & Suyanto, 2025). Ancaman serupa juga terlihat dalam praktik perdagangan gula ilegal di kawasan Entikong. Ketidakseimbangan antara produksi gula nasional dan kebutuhan masyarakat mendorong tingginya ketergantungan impor dari Malaysia, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi bagi Indonesia serta membuka ruang bagi aktivitas penyelundupan. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa kawasan perbatasan tidak hanya menghadapi sengketa teritorial, tetapi juga tantangan

serius terhadap keamanan negara dan kesejahteraan masyarakat (Elyta, 2017).

Demi mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus melakukan tata kelola perbatasan dan kerjasama internasional dengan baik. Oleh karena itu, tulisan ini menggunakan teori tata kelola perbatasan dan kerjasama internasional. Menurut Andaryadi (2025) Indonesia merupakan salah satu negara dengan wilayah perbatasan yang luas, terutama perbatasan darat dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Kawasan perbatasan menjadi garda terdepan dalam pengelolaan wilayah dan pengawasan masyarakat, namun juga rentan terhadap konflik, penyelundupan manusia, peredaran narkoba, dan berbagai kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, tata kelola perbatasan memerlukan penegakan hukum terpadu yang melibatkan kepolisian, TNI, Bea Cukai, imigrasi, Kementerian Luar Negeri, serta partisipasi masyarakat lokal. Sinergi tersebut penting untuk memperkuat pencegahan, penindakan, dan kelancaran administrasi keluar masuk orang maupun barang. Selain itu, penguatan ekonomi lokal perlu diprioritaskan agar masyarakat perbatasan mandiri dan tidak bergantung pada perekonomian negara tetangga. Menurut Manafe (2019) selain memperkuat tata kelola perbatasan, kerja sama internasional juga berperan dalam membangun kepercayaan antarnegara melalui kolaborasi di bidang ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Hubungan yang saling menguntungkan tersebut dapat mempererat diplomasi serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada bentuk kerjasama Indonesia–Malaysia dalam pengelolaan kawasan perbatasan yang memiliki nilai strategis bagi kedua negara. Kerjasama tersebut mencakup aspek keamanan, penegasan batas wilayah, perdagangan lintas batas, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Kajian ini penting dilakukan untuk memahami sejauh mana hubungan bilateral kedua negara mampu mendukung tata kelola perbatasan yang efektif.

Selain itu, penelitian ini juga menelaah berbagai tantangan dalam implementasi kerjasama tersebut. Hambatan yang sering muncul antara lain sengketa batas yang belum selesai, lemahnya koordinasi antarinstansi, maraknya kejahatan lintas negara seperti penyelundupan dan perdagangan ilegal, serta ketimpangan pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan. Berbagai persoalan tersebut perlu dianalisis agar tidak menghambat keberhasilan kerjasama bilateral yang telah dibangun.

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan merumuskan strategi penguatan kerjasama Indonesia–

Malaysia ke depan melalui peningkatan koordinasi kelembagaan, penguatan keamanan bersama, percepatan pembangunan kawasan perbatasan, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi kajian hubungan internasional, sedangkan secara praktis dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pengelolaan perbatasan yang lebih efektif, aman, dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan memahami secara mendalam dinamika kerja sama pengelolaan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, terutama dalam aspek politik, keamanan, ekonomi, dan sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena hubungan antarnegara secara komprehensif melalui penafsiran terhadap data tekstual, dokumen kebijakan, serta realitas empiris yang berkembang di kawasan perbatasan. Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif relevan untuk menelaah bagaimana kedua negara membangun koordinasi dalam mengelola wilayah perbatasan yang kompleks dan strategis.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan metode studi kasus. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta, karakteristik, dan hubungan antarfenomena yang diteliti, sedangkan analitis berfungsi menafsirkan fakta tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam (Sugiyono, 2018). Adapun studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu objek tertentu, yakni hubungan bilateral Indonesia–Malaysia dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Studi kasus memungkinkan peneliti menelaah secara rinci berbagai kebijakan, bentuk kerja sama, kendala, serta prospek penguatan hubungan kedua negara di wilayah perbatasan. Dengan demikian, metode ini sesuai untuk mengkaji fenomena yang bersifat spesifik dan kontekstual (Yin, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui berbagai dokumen dan publikasi yang telah tersedia. Data sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen pemerintah, berita resmi, laporan organisasi regional seperti ASEAN, serta publikasi lembaga terkait pengelolaan perbatasan. Penggunaan data sekunder dinilai tepat karena isu kerja sama perbatasan Indonesia–Malaysia telah banyak dibahas

dalam kajian akademik maupun dokumen kebijakan resmi. Selain itu, data sekunder memungkinkan peneliti memperoleh gambaran historis dan perkembangan terbaru mengenai hubungan kedua negara. Menurut Neuman (2014), data sekunder sangat bermanfaat dalam penelitian sosial karena dapat memberikan informasi luas dan efisien untuk mendukung analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan hubungan internasional, kerja sama bilateral, serta pengelolaan wilayah perbatasan. Teknik ini penting untuk membangun landasan teoritis dan kerangka konseptual penelitian. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen resmi seperti perjanjian bilateral, laporan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), data Kementerian Luar Negeri, laporan keamanan laut, serta dokumen ASEAN terkait kawasan perbatasan. Menurut Suharsimi (2013), dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui catatan, arsip, buku, dan dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, klasifikasi data, interpretasi, analisis teoritis, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga data yang terlalu luas dapat dipersempit sesuai kebutuhan. Setelah itu, data diklasifikasikan berdasarkan tema tertentu, misalnya kerja sama keamanan, pembangunan ekonomi perbatasan, sengketa wilayah, dan tantangan implementasi kebijakan. Tahap selanjutnya adalah interpretasi data, yaitu memahami makna dari berbagai temuan yang telah diklasifikasikan. Pada tahap ini, peneliti menelaah pola hubungan, kepentingan nasional, dan strategi diplomasi kedua negara.

Analisis teoritis digunakan untuk menghubungkan temuan empiris dengan teori hubungan internasional, terutama konsep kerja sama internasional dan kepentingan nasional. Menurut Keohane (2005), kerja sama internasional muncul ketika negara-negara menyesuaikan kebijakan mereka untuk mencapai tujuan bersama. Konsep ini relevan dalam melihat bagaimana Indonesia dan Malaysia membangun forum bilateral, patroli bersama, dan kerja sama pembangunan ekonomi lintas batas. Selain itu, teori kepentingan nasional membantu menjelaskan bahwa setiap kebijakan perbatasan tidak hanya berorientasi pada hubungan baik, tetapi juga menjaga kedaulatan dan keamanan negara masing-masing. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan keseluruhan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Adapun lokasi atau objek kajian penelitian ini adalah kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia, terutama wilayah darat di Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, serta kawasan perairan perbatasan seperti Laut Sulawesi dan Selat Malaka. Kawasan tersebut dipilih karena memiliki nilai strategis tinggi, baik dari sisi geopolitik, ekonomi, maupun keamanan. Perbatasan darat di Kalimantan menjadi perhatian karena berkaitan dengan mobilitas penduduk, perdagangan lintas batas, dan pembangunan wilayah tertinggal. Sementara kawasan laut menjadi penting karena menyangkut keamanan maritim, sumber daya alam, dan sengketa batas wilayah. Dengan fokus pada wilayah tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik kerja sama Indonesia–Malaysia dalam pengelolaan perbatasan.

Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Perbatasan Indonesia–Malaysia

Perbatasan Indonesia–Malaysia merupakan salah satu kawasan strategis di Asia Tenggara karena mempertemukan dua negara bertetangga yang memiliki kedekatan historis, budaya, dan ekonomi. Hubungan kedua negara dibentuk oleh warisan sejarah kolonial, kedekatan etnis, serta posisi geografis yang saling berdekatan. Secara geografis, batas Indonesia–Malaysia terdiri atas perbatasan darat di Pulau Kalimantan dan perbatasan laut di Selat Malaka, Laut Sulawesi, serta beberapa kawasan maritim lainnya. Perbatasan darat tersebut membentang sepanjang lebih dari 2.000 kilometer dan memisahkan wilayah Provinsi Kalimantan Barat serta Kalimantan Utara dengan negara bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia. Menurut Martinez (1994), kawasan perbatasan tidak dapat dipahami hanya sebagai garis pemisah negara, melainkan juga sebagai ruang interaksi sosial, ekonomi, dan budaya yang dinamis.

Dalam konteks Indonesia–Malaysia, perbatasan darat di Kalimantan memiliki arti penting karena menjadi jalur utama mobilitas masyarakat, perdagangan lintas batas, dan hubungan kekeluargaan antar komunitas lokal. Banyak kelompok masyarakat seperti Dayak dan Melayu hidup di kedua sisi perbatasan dengan hubungan sosial yang telah berlangsung lama. Karena itu, batas negara secara administratif tidak selalu memutus hubungan sosial masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa perbatasan modern sering kali bersifat porous atau terbuka secara sosial, meskipun tetap dijaga secara politik dan hukum oleh negara.

Selain perbatasan darat, batas laut Indonesia–Malaysia juga memiliki arti strategis tinggi. Selat Malaka, misalnya, merupakan salah satu jalur

pelayaran internasional tersibuk di dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan. Jalur ini menjadi urat nadi perdagangan global dan memiliki dampak langsung terhadap kepentingan ekonomi kedua negara. Menurut Bateman, keamanan di Selat Malaka menjadi kepentingan bersama negara-negara pesisir karena gangguan terhadap jalur ini dapat memengaruhi perdagangan internasional dan stabilitas kawasan (Bateman, 2006). Sementara itu, Laut Sulawesi dan kawasan Ambalat memiliki sensitivitas tersendiri karena berkaitan dengan delimitasi batas maritim dan potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas.

Dari sisi sosial ekonomi, masyarakat perbatasan Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan. Infrastruktur jalan, pendidikan, layanan kesehatan, listrik, dan akses pasar di sejumlah kawasan perbatasan relatif tertinggal dibanding wilayah Malaysia. Akibatnya, masyarakat Indonesia di beberapa daerah lebih mudah memenuhi kebutuhan pokok, memperoleh layanan kesehatan, atau bekerja ke wilayah Malaysia karena faktor kedekatan geografis dan efisiensi ekonomi. Scott (2012) menjelaskan bahwa kawasan perbatasan modern berkembang sebagai wilayah fungsional yang dipengaruhi arus manusia, barang, dan modal, bukan sekadar wilayah pinggiran negara. Kondisi tersebut menjadikan wilayah perbatasan memiliki nilai strategis yang sangat besar. Dalam perspektif geopolitik, perbatasan adalah simbol kedaulatan dan identitas negara. Dalam perspektif ekonomi, kawasan ini berpotensi menjadi pusat pertumbuhan baru melalui perdagangan lintas batas, investasi, dan konektivitas regional. Dalam perspektif

keamanan, perbatasan merupakan titik rawan penyelundupan, migrasi ilegal, perdagangan manusia, dan kejahatan transnasional lainnya. Newman (2006) menegaskan bahwa perbatasan memiliki fungsi ganda, yakni sebagai alat kontrol negara dan sekaligus ruang interaksi masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaan perbatasan Indonesia–Malaysia menuntut pendekatan yang seimbang antara keamanan, kesejahteraan, dan kerja sama bilateral.

Tabel di bawah menunjukkan bahwa dinamika tata kelola perbatasan Indonesia–Malaysia mengalami transformasi yang signifikan dari waktu ke waktu. Pada fase awal, pengelolaan perbatasan lebih berorientasi pada penyelesaian sengketa dan perlindungan kedaulatan negara. Setelah penyelesaian sengketa Sipadan–Ligitan, perhatian kedua negara bergeser pada penguatan keamanan untuk menghadapi berbagai ancaman kejahatan lintas negara. Selanjutnya, paradigma pengelolaan berkembang menuju pembangunan kawasan perbatasan melalui peningkatan infrastruktur dan aktivitas ekonomi. Dalam perkembangan terkini, tata kelola perbatasan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai instrumen keamanan, melainkan sebagai bentuk collaborative border governance yang mengintegrasikan aspek keamanan, kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta koordinasi kelembagaan. Periodisasi ini memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan state-centric menuju human-centric, sehingga tata kelola perbatasan semakin menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prasyarat utama bagi terciptanya stabilitas dan kedaulatan negara.

Periode	Karakteristik Dinamika	Fokus Tata Kelola	Instrumen/Kebijakan Dominan	Tantangan Utama	Pergeseran Paradigma
1967–2002 (Fase Sengketa Teritorial)	Hubungan bilateral didominasi persoalan delimitasi wilayah, terutama sengketa Sipadan–Ligitan dan penegasan batas warisan kolonial.	Menjaga kedaulatan teritorial dan penyelesaian sengketa batas.	Negosiasi bilateral, diplomasi, penyelesaian melalui Mahkamah Internasional (ICJ).	Ketidakjelasan batas, klaim wilayah, potensi konflik diplomatik.	Border as Sovereignty (perbatasan dipandang sebagai garis kedaulatan).

2002–2014 (Fase Penguatan Keamanan Perbatasan)	Pasca putusan ICJ, kerja sama diarahkan pada penguatan keamanan lintas batas melalui patroli bersama dan koordinasi aparat.	Pengendalian keamanan dan penanggulangan kejahatan transnasional.	Patroli bersama, pertukaran intelijen, kerja sama militer terbatas, koordinasi kepolisian.	Illegal logging, penyelundupan, perdagangan orang, migrasi ilegal, narkoba.	Border as Security Space (perbatasan sebagai ruang keamanan bersama).
2015–2020 (Fase Pembangunan Perbatasan)	Pemerintah mulai memprioritaskan pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara melalui pembangunan PLBN dan infrastruktur.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan konektivitas ekonomi.	Revitalisasi PLBN, pembangunan jalan, perdagangan lintas batas, pelayanan publik.	Kesenjangan pembangunan dengan Malaysia dan ketergantungan ekonomi masyarakat.	Border as Development Area (perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi).
2020–Sekarang (Fase Tata Kelola Kolaboratif)	Pengelolaan perbatasan semakin menekankan kolaborasi lintas sektor yang mengintegrasikan keamanan, ekonomi, sosial, dan lingkungan.	Border governance berbasis human security dan pembangunan berkelanjutan.	Digitalisasi pengawasan (drone, CCTV), koordinasi kelembagaan, pemberdayaan UMKM, kerja sama lingkungan, perlindungan pekerja migran.	Sengketa maritim yang belum selesai, lemahnya koordinasi birokrasi, aktivitas jalur tikus, perubahan dinamika geopolitik.	Collaborative Border Governance (perbatasan sebagai ruang kolaborasi multidimensi).

B. Bentuk Kerjasama Pengelolaan Perbatasan

1. Kerjasama Penegasan Batas Wilayah

Kerja sama dalam penegasan batas wilayah merupakan fondasi penting hubungan Indonesia–Malaysia. Kedua negara membangun forum bilateral dan tim teknis bersama untuk membahas delimitasi batas darat maupun maritim, penandaan ulang patok batas, serta penyelesaian perbedaan tafsir terhadap dokumen historis. Menurut Prescott dan Triggs, penyelesaian batas wilayah melalui negosiasi bilateral merupakan praktik umum dalam hubungan internasional modern karena memungkinkan kompromi politik tanpa konfrontasi terbuka (Prescott & Triggs, 2008).

Di wilayah darat Kalimantan, kerja sama penegasan batas dilakukan melalui survei lapangan, pemetaan ulang, dan pemeliharaan pilar batas. Langkah ini penting untuk mencegah klaim tumpang tindih, pelanggaran wilayah, maupun konflik antar masyarakat lokal. Sementara di wilayah laut, pembahasan delimitasi lebih kompleks karena berkaitan dengan

hukum laut internasional, zona ekonomi eksklusif, dan kepentingan sumber daya alam.

Kasus Sipadan-Ligitan menunjukkan bahwa sengketa wilayah dapat diselesaikan secara damai melalui jalur hukum internasional. Kedua negara menerima keputusan Mahkamah Internasional dan tetap menjaga hubungan diplomatik. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun isu batas bersifat sensitif, Indonesia dan Malaysia memiliki kecenderungan menyelesaikannya melalui mekanisme institusional.

2. Kerjasama Keamanan

Perbatasan Indonesia–Malaysia menghadapi ancaman keamanan non-tradisional yang kompleks, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan orang, illegal logging, illegal fishing, hingga migrasi nonprosedural. Oleh karena itu, kerja sama keamanan menjadi agenda utama kedua negara. Bentuk kerja sama meliputi patroli bersama, pertukaran informasi intelijen, koordinasi antar kepolisian, kerja sama militer terbatas, serta penguatan pengawasan lintas batas.

Menurut Andreas (2003), perubahan ancaman global menyebabkan kawasan perbatasan semakin dipandang sebagai ruang keamanan strategis yang membutuhkan pengelolaan bersama antarnegara. Dalam konteks Indonesia–Malaysia, patroli darat di Kalimantan dilakukan untuk mencegah jalur tikus yang kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan. Di wilayah laut, patroli bersama di Selat Malaka dan Laut Sulawesi menjadi penting untuk mencegah perompakan, penyelundupan, dan pelanggaran wilayah.

Kerja sama keamanan juga memiliki dimensi kepercayaan politik. Ketika aparat kedua negara rutin berkoordinasi, potensi kesalahpahaman dan insiden perbatasan dapat diminimalkan. Dengan demikian, keamanan perbatasan bukan hanya soal pertahanan, tetapi juga instrumen diplomasi praktis yang mempererat hubungan bilateral.

3. Kerjasama Ekonomi

Kerja sama ekonomi di kawasan perbatasan berkembang melalui perdagangan lintas batas, pembangunan infrastruktur konektivitas, pasar tradisional, serta investasi kawasan. Wilayah seperti Entikong, Sebatik, dan Nunukan menjadi simpul ekonomi yang mempertemukan produsen, pedagang, dan konsumen dari kedua negara. Banyak komoditas kebutuhan sehari-hari bergerak melintasi perbatasan secara legal melalui jalur resmi maupun secara informal melalui jalur tradisional masyarakat.

Menurut Perkmann, kawasan perbatasan memiliki potensi menjadi pusat pertumbuhan apabila negara mampu membangun jaringan ekonomi lintas batas yang saling menguntungkan (Perkmann, 2003). Dalam konteks Indonesia–Malaysia, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) modern merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan perdagangan dan mobilitas masyarakat. PLBN tidak hanya berfungsi sebagai gerbang imigrasi, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi lokal.

Dari perspektif liberalisme ekonomi, interdependensi dagang dapat mengurangi potensi konflik karena masing-masing pihak memperoleh manfaat dari stabilitas hubungan. Dengan kata lain, semakin tinggi keterkaitan ekonomi Indonesia–Malaysia di kawasan perbatasan, semakin besar insentif kedua negara untuk menjaga kerja sama.

4. Kerjasama Sosial dan Ketenagakerjaan

Malaysia merupakan salah satu tujuan utama pekerja migran Indonesia. Oleh sebab itu, isu ketenagakerjaan menjadi bagian penting dalam kerja sama bilateral. Bentuk kerja sama mencakup mekanisme penempatan legal, perlindungan tenaga kerja, penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, perlindungan hukum, serta pemulangan pekerja

bermasalah. Menurut Piper, migrasi tenaga kerja di Asia Tenggara menuntut tata kelola bilateral yang kuat agar hak pekerja tetap terlindungi di tengah kebutuhan pasar tenaga kerja regional (Piper, 2005).

Selain tenaga kerja formal, kawasan perbatasan juga menjadi jalur keluar masuk pekerja nonprosedural. Hal ini sering memunculkan persoalan eksploitasi, perdagangan orang, dan kerentanan sosial. Karena itu, kerja sama imigrasi dan ketenagakerjaan harus diperkuat agar mobilitas tenaga kerja berlangsung aman dan legal.

Di luar isu tenaga kerja, hubungan sosial masyarakat lintas batas sangat erat. Banyak keluarga memiliki anggota yang tinggal di dua negara. Tradisi budaya, bahasa, dan adat istiadat juga sering kali sama. Oleh karena itu, kebijakan perbatasan yang terlalu kaku dapat mengganggu kehidupan sosial masyarakat lokal. Negara perlu menyeimbangkan kontrol perbatasan dengan penghormatan terhadap dinamika sosial masyarakat.

5. Kerjasama Lingkungan

Pulau Kalimantan merupakan salah satu ekosistem hutan tropis terbesar di dunia dan dimiliki bersama oleh Indonesia, Malaysia, serta Brunei Darussalam. Oleh sebab itu, kerja sama lingkungan menjadi aspek penting dalam pengelolaan perbatasan Indonesia–Malaysia. Bentuk kerja sama mencakup penanggulangan illegal logging, pengendalian kebakaran hutan, konservasi keanekaragaman hayati, serta penanganan kabut asap lintas batas.

Menurut kebakaran hutan di Asia Tenggara menunjukkan bahwa masalah lingkungan tidak mengenal batas negara sehingga membutuhkan kebijakan kolektif antar pemerintah (Tacconi, 2003). Asap dari kebakaran hutan di satu wilayah dapat berdampak langsung pada negara lain. Demikian pula kerusakan habitat satwa liar dan pembalakan liar di kawasan perbatasan berdampak terhadap keseimbangan ekologis lintas negara. Kerja sama lingkungan menegaskan bahwa tata kelola perbatasan modern tidak hanya berfokus pada keamanan dan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan sumber daya alam jangka panjang.

C. Tantangan dalam Pengelolaan Perbatasan

Walaupun kerja sama Indonesia–Malaysia terus berkembang, pelaksanaannya menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, belum selesainya delimitasi batas maritim di beberapa kawasan masih berpotensi memunculkan ketegangan diplomatik. Persoalan batas laut biasanya lebih kompleks dibanding batas darat karena melibatkan interpretasi

hukum laut, klaim sumber daya alam, dan kepentingan strategis.

Kedua, ketimpangan pembangunan ekonomi antara wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia masih menjadi persoalan utama. Infrastruktur di beberapa kawasan Indonesia belum setara dengan wilayah Malaysia, sehingga masyarakat cenderung lebih bergantung pada fasilitas dan pasar di negara tetangga. Ketimpangan ini berpotensi melemahkan daya saing ekonomi lokal.

Ketiga, aktivitas ilegal lintas batas masih marak. Penyelundupan barang, narkoba, perdagangan manusia, dan pembalakan liar memanfaatkan luasnya wilayah perbatasan serta keterbatasan aparat pengawasan. Donnan dan Wilson menyebut wilayah perbatasan sebagai arena paradoks antara keterbukaan ekonomi dan kontrol keamanan negara (Donnan & Wilson, 2021). Kondisi ini sangat relevan bagi Indonesia–Malaysia.

Keempat, sentimen nasionalisme publik kerap memengaruhi hubungan bilateral. Perselisihan kecil di perbatasan dapat berkembang menjadi isu politik domestik melalui media massa dan media sosial. Karena itu, pemerintah kedua negara perlu menjaga komunikasi publik secara hati-hati. Dan kelima, koordinasi birokrasi antar lembaga di dalam negeri juga menjadi tantangan. Pengelolaan perbatasan melibatkan kementerian luar negeri, pertahanan, imigrasi, bea cukai, kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya. Tanpa koordinasi efektif, kebijakan dapat tumpang tindih dan lambat.

D. Analisis Teoritis

Dalam teori kerja sama internasional, negara bekerja sama ketika mereka menyadari bahwa keuntungan kolektif lebih besar dibanding biaya konflik. Robert Axelrod menjelaskan bahwa kerja sama dapat terbentuk melalui interaksi berulang, kepercayaan, dan adanya ekspektasi timbal balik yang positif (Axelrod, 1984). Hubungan Indonesia–Malaysia menunjukkan pola demikian. Meskipun pernah mengalami ketegangan terkait batas wilayah atau isu tenaga kerja, kedua negara tetap mempertahankan forum komunikasi dan kerja sama praktis.

Dari perspektif **border governance**, pengelolaan perbatasan tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan tradisional. Brunet-Jailly menjelaskan bahwa tata kelola perbatasan dipengaruhi oleh kebijakan pasar, aktivitas politik multi-level, budaya lokal, dan kepentingan keamanan (Brunet-Jailly, 2005). Dalam kasus Indonesia–Malaysia, keempat unsur ini tampak jelas. Pasar mendorong perdagangan lintas batas, pemerintah pusat dan daerah terlibat dalam kebijakan, budaya lokal memperkuat

interaksi sosial, dan aparat keamanan menjaga stabilitas.

Selain itu, konsep **human security** sangat relevan. Menurut United Nations Development Programme (1994), keamanan manusia mencakup keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, dan komunitas. Artinya, masyarakat perbatasan tidak cukup hanya dijaga dari ancaman eksternal, tetapi juga harus dilindungi dari kemiskinan, keterisolasian, dan ketidakadilan sosial. Jika masyarakat sejahtera, loyalitas nasional dan stabilitas kawasan akan semakin kuat.

Dengan demikian, teori tata kelola perbatasan dan kerja sama internasional menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan Indonesia–Malaysia harus dilakukan melalui pendekatan multidimensi: keamanan, ekonomi, sosial, hukum, dan pembangunan manusia.

E. Strategi Penguatan Kerjasama

Pertama, percepatan penyelesaian sengketa batas perlu dilakukan melalui diplomasi intensif, pemetaan bersama, dan pemanfaatan mekanisme hukum internasional apabila diperlukan. Kepastian batas akan memberikan stabilitas politik dan kepastian investasi. Kedua, pembangunan kawasan perbatasan Indonesia harus diprioritaskan melalui infrastruktur jalan, listrik, internet, pendidikan, rumah sakit, dan pasar rakyat. Pembangunan ini penting untuk mengurangi ketimpangan dengan wilayah Malaysia dan memperkuat kehadiran negara.

Ketiga, digitalisasi pengawasan perbatasan perlu diperluas melalui penggunaan drone, CCTV, sensor wilayah, data imigrasi terintegrasi, dan pertukaran informasi real-time antar aparat kedua negara. Keempat, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal harus menjadi prioritas melalui dukungan UMKM, pertanian modern, perdagangan legal, serta pelatihan tenaga kerja. Masyarakat yang sejahtera akan menjadi mitra negara dalam menjaga perbatasan.

Kelima, forum bilateral rutin harus terus diperkuat agar setiap persoalan dapat diselesaikan sejak dini sebelum berkembang menjadi krisis diplomatik. Pertemuan berkala antar pejabat pusat, aparat keamanan, dan pemerintah daerah sangat penting dalam membangun kepercayaan. Secara keseluruhan, kerja sama Indonesia–Malaysia dalam pengelolaan perbatasan telah berkembang dalam bidang penegakan batas, keamanan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun tantangan berupa sengketa batas, kesenjangan pembangunan, aktivitas ilegal, dan sensitivitas politik masih perlu diatasi. Oleh karena itu, penerapan teori tata kelola perbatasan dan kerja sama internasional menjadi sangat penting agar kawasan perbatasan

berkembang menjadi wilayah yang aman, produktif, berdaulat, dan sejahtera bagi kedua negara. Selain langkah-langkah teknis yang telah disebutkan, penguatan kerjasama Indonesia–Malaysia dalam pengelolaan kawasan perbatasan juga memerlukan reformulasi pendekatan kelembagaan yang lebih adaptif terhadap dinamika geopolitik regional. Dalam perspektif tata kelola perbatasan modern, keberhasilan pengelolaan wilayah perbatasan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pengawasan fisik, tetapi juga oleh kapasitas institusional kedua negara dalam membangun mekanisme koordinasi yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka kerja sama berbasis *institutionalized border governance* yang mampu mengintegrasikan aktor negara, pemerintah daerah, masyarakat lokal, serta sektor swasta dalam satu sistem koordinasi terpadu.

Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah pembentukan forum koordinasi lintas batas permanen pada level operasional yang melibatkan pemerintah daerah perbatasan dari kedua negara. Selama ini, kerja sama bilateral cenderung bersifat *top-down* dan terpusat pada pemerintah nasional, sehingga sering kali kurang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat lokal. Padahal, pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi kawasan perbatasan. Melalui forum koordinasi permanen, isu-isu seperti perdagangan tradisional, mobilitas penduduk, pendidikan lintas batas, dan perlindungan tenaga kerja dapat diselesaikan secara lebih cepat melalui pendekatan teknokratis dan dialog langsung.

Selanjutnya, strategi penguatan kerja sama perlu diarahkan pada pembangunan konektivitas ekonomi berbasis kawasan pertumbuhan bersama (*cross-border growth area*). Konsep ini menempatkan kawasan perbatasan bukan sebagai wilayah belakang (*backyard*), melainkan sebagai beranda depan negara yang memiliki potensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional. Pengembangan kawasan ekonomi lintas batas melalui insentif investasi, pembangunan kawasan industri bersama, serta harmonisasi regulasi perdagangan akan mendorong interdependensi ekonomi yang lebih kuat antara Indonesia dan Malaysia. Dalam teori liberal institusional, meningkatnya ketergantungan ekonomi antarnegara dapat memperkuat stabilitas hubungan bilateral karena menciptakan insentif kolektif untuk menjaga perdamaian dan kerja sama.

Di samping itu, penguatan diplomasi sosial budaya juga harus menjadi prioritas strategis. Kedekatan historis dan kesamaan budaya antara masyarakat di wilayah perbatasan merupakan modal sosial yang sangat besar untuk memperkuat hubungan

bilateral. Program pertukaran pelajar, festival budaya lintas negara, kerja sama pendidikan vokasi, serta penguatan literasi kebangsaan di wilayah perbatasan dapat memperkuat identitas nasional tanpa menghilangkan karakter interaksi sosial lintas batas yang telah berkembang secara historis. Pendekatan ini penting karena stabilitas perbatasan tidak hanya dibangun melalui regulasi formal, tetapi juga melalui *trust-building* antarmasyarakat.

Terakhir, penguatan kerja sama harus disertai evaluasi berkala berbasis indikator kinerja yang terukur. Pemerintah kedua negara perlu menyusun parameter evaluasi bersama yang mencakup aspek keamanan, pertumbuhan ekonomi lokal, efektivitas pengawasan, serta tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan. Dengan evaluasi yang sistematis, setiap kebijakan dapat diukur dampaknya secara objektif sehingga perbaikan kebijakan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, strategi penguatan kerja sama Indonesia–Malaysia harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan perbatasan yang kolaboratif, adaptif, dan berorientasi jangka panjang.

Kesimpulan

Pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia merupakan isu strategis yang melampaui sekadar garis demarkasi teritorial, melainkan mencakup kedaulatan, keamanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan analisis terhadap dinamika hubungan bilateral kedua negara, dapat disimpulkan bahwa wilayah perbatasan bukan hanya titik rawan konflik, tetapi juga ruang interaksi sosial-ekonomi yang dinamis yang memerlukan tata kelola multidimensi. Kesimpulan ini menyoroti beberapa poin esensial mengenai efektivitas kerjasama dan tantangan masa depan. Argumen utama yang disajikan adalah bahwa stabilitas perbatasan hanya dapat dicapai melalui keseimbangan antara pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*). Wilayah perbatasan seperti Entikong menunjukkan bahwa kerentanan terhadap ancaman keamanan sering kali berakar pada masalah kemiskinan dan keterisolasian ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan perbatasan yang efektif harus mengintegrasikan penguatan keamanan individu (keamanan manusia) sebagai fondasi untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara. Tanpa pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan kesehatan, masyarakat perbatasan akan terus memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap negara tetangga, yang dalam jangka panjang dapat melemahkan loyalitas nasional. Kerjasama internasional antara Indonesia dan Malaysia telah berkembang menjadi

mekanisme institusional yang kuat untuk memitigasi sengketa. Penegasan batas wilayah melalui survei lapangan dan pemeliharaan pilar batas darat di Kalimantan telah meminimalisir potensi konflik horisontal di tingkat lokal. Di sektor keamanan, kolaborasi melalui patroli bersama dan pertukaran informasi terbukti krusial dalam menekan angka kejahatan transnasional, termasuk penyelundupan narkoba dan perdagangan orang. Selain itu, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) mencerminkan pergeseran fungsi perbatasan dari sekadar pos pemeriksaan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memfasilitasi perdagangan lintas batas secara legal dan teratur. Meskipun kerjasama telah terjalin, tantangan berupa kejahatan lintas negara tetap menjadi ancaman serius. Jalur-jalur tidak resmi atau "jalur tikus" di sepanjang perbatasan darat Kalimantan masih sering dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal seperti penyelundupan gula, *illegal logging*, dan mobilisasi pekerja migran nonprosedural. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan fisik oleh aparat keamanan harus didukung oleh sistem pengawasan berbasis teknologi dan penguatan hukum yang terintegrasi antara kedua negara. Masalah migrasi tenaga kerja juga menuntut tata kelola bilateral yang lebih adil dan transparan untuk mencegah eksploitasi manusia di wilayah perbatasan.

Salah satu poin krusial dalam kesimpulan ini adalah urgensi penyelesaian sengketa batas maritim yang masih tersisa, khususnya di kawasan Laut Sulawesi dan Selat Malaka. Belum tuntasnya penetapan batas laut secara komprehensif sering kali memicu ketegangan diplomatik dan menghambat pengelolaan sumber daya alam secara optimal. Pengalaman sengketa Sipadan dan Ligitan memberikan pelajaran berharga bahwa mekanisme hukum internasional dan negosiasi damai adalah jalur terbaik untuk mencapai kepastian hukum tanpa merusak hubungan bilateral yang telah terbina lama sebagai negara serumpun. Ke depan, strategi pengelolaan perbatasan harus difokuskan pada penguatan koordinasi kelembagaan di tingkat domestik guna menghindari tumpang tindih kebijakan antara instansi keamanan, imigrasi, dan pemerintah daerah. Digitalisasi sistem pengawasan dan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal harus menjadi prioritas nasional untuk mengecilkan kesenjangan ekonomi dengan wilayah Malaysia. Selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal melalui program swasembada pangan dan dukungan terhadap UMKM lintas batas akan menjadikan masyarakat sebagai "pagar hidup" yang efektif dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perbatasan.

Secara keseluruhan, kerjasama Indonesia–Malaysia dalam pengelolaan perbatasan memiliki prospek yang positif selama didasari oleh prinsip saling

menguntungkan, kepercayaan timbal balik, dan fokus pada pembangunan manusia. Implementasi teori tata kelola perbatasan yang adaptif dan inklusif akan mengubah kawasan perbatasan dari wilayah pinggir yang rentan menjadi beranda depan negara yang aman, produktif, dan berkelanjutan.

Referensi

- Anandra, S. F., & Kusumawardhana, I. (2023). Tapal Batas Sang Garuda: Pendekatan Indonesia Dalam Diplomasi Dan Konflik Perbatasan Dengan Malaysia. *TheJournalish: Social and Government*, 4(4).
<https://doi.org/10.55314/tsg.v4i4.686>
- Andaryadi, S. (2025). Kolaborasi Dalam Tata Kelola Perbatasan Di Indonesia Menggunakan Perspektif Keimigrasian: A Bibliometric Analysis. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 8(1). <https://doi.org/10.52617/jikk.v8i1.673>
- Andreas, P. (2003). Redrawing the Line: Borders and Security in the Twenty-first Century. In *International Security* (Vol. 28, Number 2). <https://doi.org/10.1162/016228803322761973>
- Anna Yulia Hartati, Ali Martin, & Mario P. Rebelo Soares. (2022). Penguatan Strategi Keamanan Manusia Di Perbatasan Mota Ain (Indonesia) Dengan Batugade (Timor Leste). *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(02).
<https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i02.3220>
- Arikunto Suharsimi. (2013). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. In Jakarta: Rineka Cipta.
- Atem, & Niko, N. (2020). Persoalan Kerawanan Pangan pada Masyarakat Miskin di Wilayah Perbatasan Entikong (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat. *Jurnal Surya Masyarakat*, 2(2).
- Bangun, B. H. (2017). Konsepsi Dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional. *Tanjungpura Law Journal*, 1(1).
<https://doi.org/10.26418/tlj.v1i1.18331>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA Sage. - References - Scientific Research Publishing. Sage Publications.
- Datul, S., Maghi, Y. N., & Arman, Y. (2024). Sengketa Perbatasan Pulau Sipadan-Ligitan Antara Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier*, 8(8).
- Djuyandi, Y., Husin, L. H., Mustofa, M. U., & Iriansyah, M. N. (2023). Penguatan Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Sebagai Bentuk Pertahanan Negara: Pengalaman Dari Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat.

- Dharmakarya, 12(1).
<https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v12i1.38312>
- Donnan, H., & Wilson, T. M. (2021). Borders: Frontiers of identity, nation and state. In *Borders: Frontiers of Identity, Nation and State*. <https://doi.org/10.4324/9781003084815>
- Elyta, E. (2017). Perdagangan Gula Ilegal di Wilayah Perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia. *Sosiohumaniora*.
- Keohane, R. O. (2005). After hegemony: Cooperation and discord in the world political. In *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political*.
- Manafe, C. (2019). Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia – Korea Selatan Dalam Memperkuat Pertahanan Negara. *Defendonesia*, 4(1).
<https://doi.org/10.54755/defendonesia.v4i1.80>
- Martinez, O. J. (1994). The Dynamics of Border Interaction: New Approaches to Border Analysis. In *Global Boundaries*.
- Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Muhammad Arief Hamdi, & Tony Mirwanto. (2025). Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Mengurangi Angka Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural Di Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Journal of Social and Economics Research*, 7(2).
<https://doi.org/10.54783/jser.v7i2.1000>
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson Education Limited. *Teaching Sociology*, 30(3).
- Newman, D. (2006). The lines that continue to separate us: Borders in our “borderless” world. *Progress in Human Geography*, 30(2).
<https://doi.org/10.1191/0309132506ph599xx>
- Scott, J. W. (2012). European Politics of Borders, Border Symbolism and Cross-Border Cooperation. In *A Companion to Border Studies*.
<https://doi.org/10.1002/9781118255223.ch5>
- Silaban, J. F. O., & Suyanto, B. (2025). Evaluasi Efektivitas Kerja Sama Bilateral di Wilayah Perbatasan: Studi Terhadap Peran Joint Police Cooperation Committee (JPCC) Polri–PDRM Dalam GBC Malindo Periode 2022–2024. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(8).
<https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i8.2774>
- Subagyo, A. (2021). Peran TNI dalam Mengamankan Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia. *Insignia: Journal of International Relations*, 8(1).
<https://doi.org/10.20884/1.ins.2021.8.1.2673>
- Sugiyono. (2018). Prof. Dr. Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Prof. Dr. Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations Development Programme. (1994). *Human Development Report: New Dimension Of Human Security* (1994). In *United Nations Development Programme 1994*.
- Windradi, F., & Wahyuni, N. (2020). Konsep Pengaturan Dan Ratifikasi Batas Kedaulatan Wilayah Laut Negara Kesatuan RI Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Transparansi Hukum*, 3(1).
<https://doi.org/10.30737/transparansi.v3i1.666>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications. *Canadian Journal of Program Evaluation*, 30(1).
- Yovinus, Y. (2018). Quo Vadis Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia. *Jurnal Academia Praja*, 1(02). <https://doi.org/10.36859/jap.v1i02.70>.

